BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Jalan Jenderal Sudirman No. 28 Tanjung Selor 77212
Telepon (0552) 2020102
Email: set.kaltara@Bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 001.3/KU.00./KL/01/2026

T E N T A N G
PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2026

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan memadai di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, perlu disusun Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2026 sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;
b. Bahwa untuk menyusun Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tersebut, diperlukan suatu tim yang bertugas dalam penyusunan dokumen secara sistematis, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Pemilihan Umum;

12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.
14. Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Bawaslu Tahun 2026 dan pelaksanaan penilaian mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Bawaslu Tahun 2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Penyusun Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026;

KEDUA : Susunan Tim Penyusun Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum ke Satu tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk:
1. Melaksanakan tugas sebagaimana termuat dalam lampiran surat keputusan sesuai kedudukan di dalam tim.
2. Menyampaikan laporan hasil penyusunan SPIP Bawaslu Provinsi Kaltara Tahun 2026 kepada Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026; dan
.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 5 Januari 2026

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

Drs. Feri Mulia Siagian,AP.,M.Si

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu dan Anggota Provinsi Kalimantan Utara;
2. Yang bersangkutan;
3. Pertinggal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 1
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
Nomor : 001.3/KU.00./KL/01/2026
Tanggal : 05 Januari 2026

DAFTAR SUSUNAN TIM

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas
1	Yakobus Malyantor Iskandar, S.IP	Ketua	Pengarah	1. Memberikan arahan strategis dalam penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara. 2. Menetapkan kebijakan, prioritas, dan strategi pengelolaan risiko untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. 3. Memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen risiko pada seluruh unit kerja. 4. Melakukan reviu terhadap Profil Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang telah disusun. 5. Memberikan arahan atas hasil pemantauan risiko dan pelaksanaan RTP. 6. Mengevaluasi efektivitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi sebagai bagian dari peningkatan tata kelola organisasi. 7. Menyetujui dokumen manajemen risiko dan laporan penyelenggaraan SPIP sebelum ditetapkan atau disampaikan kepada pihak yang berwenang.
2	Fadliansyah, S.H., M.H	Angota	Pengarah	
3	Donny, S.Th., M.H.	Angota	Pengarah	
4	Herry Fitrian Armandita, S.Pd	Angota	Pengarah	
5	Ruliyana, S.H., MH	Angota	Pengarah	
1	Drs. Feri Mulia Siagian, AP., M.Si	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab	1. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara. 2. Memastikan seluruh tahapan manajemen risiko dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. 3. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Pengarah, Sekretaris Tim, Koordinator Risiko, Pemilik Risiko, dan Tim Pelaksana. 4. Memastikan penyusunan Profil Risiko dan RTP dilakukan sesuai pedoman yang berlaku. 5. Mengendalikan pelaksanaan mitigasi risiko dan efektivitas pengendalian intern. 6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen risiko dan SPIP. 7. Menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan SPIP dan manajemen risiko kepada pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku.
1	Rusdiansyah, S.E	Kepala Bagian Administrasi	Koordinator Risiko	1. Mengoordinasikan penerapan manajemen risiko pada seluruh unit kerja di lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara. 2. Memberikan pendampingan teknis kepada Pemilik Risiko dalam pelaksanaan identifikasi, analisis, evaluasi, dan penanganan risiko. 3. Mengoordinasikan penyusunan konteks risiko, daftar risiko, peta risiko, Profil Risiko, dan RTP.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas
				4. Melakukan konsolidasi risiko dari seluruh unit kerja menjadi Profil Risiko Organisasi. 5. Memastikan kesesuaian metodologi penilaian risiko dengan pedoman manajemen risiko yang berlaku. 6. Melakukan reviu atas Profil Risiko dan RTP sebelum disampaikan kepada Penanggung Jawab. 7. Mengoordinasikan pemantauan pelaksanaan RTP dan perkembangan tingkat risiko secara berkala. 8. Menyusun laporan hasil pemantauan risiko dan memberikan rekomendasi perbaikan pengendalian. 9. Mengoordinasikan penyediaan data dukung untuk penilaian maturitas SPIP dan evaluasi manajemen risiko.
1	Astin, S.H., M.H	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Pemilik Resiko	1. Mengidentifikasi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, dan proses bisnis pada unit kerja masing-masing. 2. Melakukan analisis dan penilaian risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya terhadap organisasi. 3. Menyusun dan memperbarui daftar risiko, Profil Risiko, serta RTP sesuai perkembangan lingkungan internal dan eksternal organisasi. 4. Menetapkan langkah mitigasi risiko yang efektif dan efisien sesuai kewenangan unit kerja. 5. Melaksanakan RTP dan memastikan pengendalian yang telah ditetapkan berjalan secara efektif. 6. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perkembangan risiko dan efektivitas tindakan pengendalian. 7. Melaporkan pelaksanaan RTP dan perubahan tingkat risiko kepada Koordinator Risiko secara berkala. 8. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi, pengawasan, maupun hasil pemantauan risiko.
2	Lucky Susilo, S.Pd., M.Pd	Plt. Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Pemilik Resiko	
3	Denny Irawan, S.E	Staf SDMO	Pelaksana	1. Membantu Pemilik Risiko dalam pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk proses manajemen risiko. 2. Melaksanakan identifikasi, analisis, evaluasi, dan dokumentasi risiko sesuai tugas dan fungsi masing-masing. 3. Menyusun data dukung Profil Risiko dan RTP. 4. Melaksanakan kegiatan pengendalian dan mitigasi risiko sesuai penugasan. 5. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RTP dan efektivitas pengendalian yang diterapkan. 6. Menyiapkan laporan perkembangan pelaksanaan mitigasi risiko pada unit kerja
4	Agus Setiawan, S.E	Staf SDMO	Pelaksana	
5	Fadhila Suha Maharani, A.Md.Ak	Staf SDMO	Pelaksana	
6	Aldribob Silaban, A.Md.	Staf SDMO	Pelaksana	
7	Dwi Fitriyani, S.E	Staf SDMO	Pelaksana	
8	Antonia Aniken, S.E	Staf SDMO	Pelaksana	
9	Akbar MS, S.E	Staf SDMO	Pelaksana	
10	Rizaldi, S.E	Staf SDMO	Pelaksana	
11	Moh Raihan Hafid Ismail, A.Md.Ak	Staf SDMO	Pelaksana	
12	Nitha Kartini, S.Ap	Staf SDMO	Pelaksana	
13	Junaidi, S.H	Staf PP dan Datin	Pelaksana	
14	Sri Wahyuni, S.H	Staf PP dan Datin	Pelaksana	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas
15	Angie Indah Nur Adha, S.Kom	Staf PP dan Datin	Pelaksana	masing-masing. 7. Mendukung pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan SPIP dan penilaian maturitas SPIP. 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pemilik Risiko, Koordinator Risiko, atau Penanggung Jawab terkait penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Manajemen Risiko.
16	Suhardi, S.Kom	Staf PP dan Datin	Pelaksana	
17	Andi Rahmatullah, S.E	Staf HPS	Pelaksana	
18	Ahmad Mahrus, SH	Staf HPS	Pelaksana	
19	Sri Wahyuni Yusuf, S.H., M.H	Staf HPS	Pelaksana	
20	Sahrijal, S.Pd., M.Ikom	Staf P2H	Pelaksana	
21	Fuad Rachman, S.IP	Staf P2H	Pelaksana	
22	Dadang Ari Minandar, S.IP	Staf P2H	Pelaksana	
23	Andi Yusril Andini, S.Kom	Staf P2H	Pelaksana	
24	Nopianti Astuti, S.H	Staf P2H	Pelaksana	
25	Anisa,	Staf Bawaslu Kota Tarakan	Pelaksana	
26	Jusman, S.Ak	Staf Bawaslu Kab. Nunukan	Pelaksana	
27	Devi Mika Sari,S.E	Staf Bawaslu Kab. Bulungan	Pelaksana	
28	Edy Murdani, S.Sos	Staf Bawaslu Kab. Tana Tidung	Pelaksana	

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 5 Januari 2026
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

Drs. Feri Mulia Siagian,AP.,M.Si

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).